

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang Masalah*

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting didalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Jenis perbankan di Indonesia pada tahun 1990 didominasi oleh bank konvensional. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan juga dampak dari krisis moneter, banyak bank konvensional yang mendirikan cabang syariah maupun bank syariah yang berdiri sendiri (Iriyadi dan Oktafiyanti, 2007). Kehadiran bank syariah ditengah-tengah perbankan konvensional menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba (Tambunan, 2009).

Dewasa ini, perkembangan bank syariah sangatlah pesat, baik dilihat dari jumlah pembukaan kantor baru, jenis usaha bank dan volume kegiatan bank yang dilakukan. Hal ini disebabkan adanya penerimaan baik oleh masyarakat dalam sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Sehingga, seiring berjalannya waktu, baik perbankan milik pemerintah dan swasta saling mengembangkan sistem perbankan syariah dan memberikan pelayanan jasa yang beragam untuk meningkatkan minat masyarakat.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Selain itu, pengembangan perbankan syariah di Indonesia juga dilakukan dalam sebuah kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda. Dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan konvensional secara

sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan kepercayaan masyarakat dan peran sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah memerlukan kinerja yang sehat sehingga proses intermediasi dapat berjalan lancar dan tingkat kepercayaan masyarakat meningkat, maka bank harus menunjukkan kinerja yang baik yang tercermin dari laporan keuangan bank. Selain itu diperluakan juga sebuah sistem tata kelola dari masing-masing perbankan agar tetap dapat menjaga tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank merupakan cerminan berhasil atau tidaknya suatu bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bank yang sehat merupakan bank yang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dalam artian yakni bank tersebut mampu untuk menghimpun dana dari masyarakat, mengolah dan menyalurkan kemasyarakat dengan baik.

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank syariah harus memiliki modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan dengan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya. Dalam mengetahui tingkat kesehatan bank maka dilakukan penilaian terhadap kesehatan bank tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) agar dapat dikategorikan bank sehat, cukup sehat, kurang sehat atau bahkan tidak sehat. Bagi bank yang teridentifikasi sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bagi bank yang sakit untuk mengobati penyakitnya (Kasmir, 2013:46).

Penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan indikator. Metode yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank meliputi faktor- faktor *Capital* (permodalan), *Asset* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earning* (rentabilitas), *Liquidity* (likuiditas) atau disebut metode CAMEL. Selanjutnya metode CAMEL mengalami pengembangan menjadi CAMELS dimana terdapat tambahan sensitivitas terhadap resiko pasar. Perkembangan dari bank syariah beberapa tahun terakhir membuat para pihak perbankan untuk menerapkan manajemen resiko dan *good corporate governance* dalam setiap aktivitasnya supaya suatu saat bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dideteksi sejak dini sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar (Kusumawardani,2014). Oleh karena itu, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian kesehatan bank dari CAMELS menjadi metode RGEC yang meliputi faktor-faktor *Risk Profile* (profil resiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (rentabilitas), dan *Capital* (permodalan) sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Dengan adanya pergeseran metode dari CAMELS ke RGEC, maka terdapat suatu perbaikan penilaian terhadap kesehatan bank. Metodologi penilaian tingkat kesehatan bank perlu disempurnakan agar dapat lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian tingkat kesehatan bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank.

Penelitian yang menggunakan sistem penilaian kesehatan bank dengan analisis metode RGEC yang dilakukan oleh Arifin, *et al* (2014) pada PT. BRI Syariah yang diukur pada periode pengamatan tahun 2011-2013. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio NPL, IRR, LDR, LAR, dan CR yang termasuk dalam faktor *Risk Profile* bekerja dengan baik dalam pelaksanaan manajemen risiko. Bank BRI juga menunjukkan telah mengaplikasikan GCG dengan baik dan maksimal. Rasio ROA dan NIM yang baik memperlihatkan

bahwa faktor rentabilitas BRI bekerja dengan baik. Hal ini diperkuat oleh total asset dan pertumbuhan laba yang selalu meningkat setiap tahunnya. Dengan menggunakan rasio CAR, Bank BRI dianggap mempunyai sistem permodalan yang baik.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dijelaskan di atas, maka bank di Indonesia perlu selalu melakukan pengukuran terhadap kinerja yang dikelolanya sehingga dapat diketahui aspek-aspek apa saja yang telah memenuhi dan belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Demikian halnya dengan yang seharusnya dilakukan oleh Bank Syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Pada Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penilaian kinerja pada tingkat kesehatan Perbankan Syariah dinilai pada faktor *Risk Profile* periode 2013-2015?
2. Bagaimana penilaian kinerja pada tingkat kesehatan Perbankan Syariah dinilai pada faktor *Good Corporate Governance* periode 2013-2015?
3. Bagaimana penilaian kinerja pada tingkat kesehatan Perbankan Syariah dinilai pada faktor *Earnings* periode 2013-2015?
4. Bagaimana penilaian kinerja pada tingkat kesehatan Perbankan Syariah dinilai pada faktor *Capital* periode 2013-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penilaian kinerja pada tingkat kesehatan Perbankan syariah pada faktor *Risk Profile*
2. Untuk mengetahui penilaian kinerja pada tingkat kesehatan Perbankan syariah pada faktor *Good Corporate Governance*
3. Untuk mengetahui penilaian kinerja pada tingkat kesehatan Perbankan syariah pada faktor *Earnings*
4. Untuk mengetahui penilaian kinerja pada tingkat kesehatan Perbankan syariah pada faktor *Capital*

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang tingkat kesehatan pada Perbankan Syariah dinilai dengan pendekatan RGEC. Selain itu, dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis yaitu bagi Bank Syariah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen bank dan investor dalam menilai tingkat kesehatan bank. Serta, penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai keadaan suatu bank sehingga dapat memilih bank syariah yang dapat dipercaya untuk mengelola dana masyarakat ataupun dalam proses penyediaan layanan jasa perbankan yang lain sesuai syariat islam.